

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan utama yang terbesar untuk Indonesia. Dengan adanya pajak negara Indonesia berpotensi untuk mencapai keberhasilan pembangunan infrastruktur umum lainnya. Tujuan terhadap pembangunan yang ada di Indonesia ialah untuk memberikan fasilitas umum untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, merata secara material maupun spiritual. Demi mewujudkan suatu pembangunan yang diinginkan, maka diperlukan sarana dan prasarana yang berupa sumber daya manusia, pengetahuan atau teknologi, situasi politik yang mantap dan dana yang mencukupi. Dengan adanya undang-undang perpajakan, seluruh kehidupan perseorangan dan perkembangan bisnis dipengaruhi oleh ketentuan undang-undang perpajakan yang sudah dibuat.

Dalam islam pun tertulis tentang hukum pajak yaitu terdapat pada QS. At-Taubah [9]:29: *يَدِينُونَ وَلَا وَرَسُولُهُ اللَّهُ حَرَّمَ مَا يُحَرِّمُونَ وَلَا الْآخِرِ وَمِثْلِهِ وَلَا بِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ لَا الَّذِينَ قَتَلُوا: 29*, artinya : *”Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah (Pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (QS.[9]:29)”*

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara, yang menjadi wajib pajak adalah masyarakat. Rakyat membayarkan pajak kepada negara berdasarkan Undang-Undang yang sudah ditentukan dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung yang dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2002). Pada hakikatnya pajak merupakan utang yaitu utang anggota masyarakat kepada masyarakat. Karena pajak merupakan uang yang dibayarkan masyarakat ke negara, dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai kepentingan umum masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif yang besar terhadap perekonomian masyarakat. Pajak dapat mempengaruhi harga, dapat mempengaruhi pasar, sistem pengupahan, pengangguran dan kesejahteraan serta lain sebagainya (Soemitro, 1998). Dari definisi yang sudah dijabarkan maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat (wajib pajak) pribadi maupun badan. Sedangkan penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh dari berbagai sumber pajak yang diberikan oleh wajib pajak pribadi maupun badan.

Dalam masa reformasi perpajakan pada tahun 1983, sistem pemungutan pajak mengalami perubahan yang signifikan yaitu pada awalnya menganut sistem *Official Assesment System*, yang merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak, kemudian berubah menjadi ke sistem pemungutan *Self Assesment System*. Sesuai dengan prinsip *self-assessment* yang dianut di Indonesia, Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar dan

melaporkan pajak yang terutang sendiri ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan yang telah dipenuhinya dalam suatu Masa Pajak atau Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak dalam sistem tersebut. Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang Pasal 3 Ayat (1) adalah:

- 1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak.

Mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah :

- a. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

- b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
- c. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Dilihat dari pernyataan diatas bahwa wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dilihat dalam kenyataannya masih banyak wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak untuk meminimalisir beban pajak. Pajak adalah salah satu unsur yang cukup penting bagi suatu negara guna mendanai segala bentuk pengeluaran negara. Pajak pada perusahaan, dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih entitas tersebut. Secara umum suatu entitas meminimalkan beban tersebut untuk mengoptimalkan laba perusahaan. Keputusan bisnis yang berkaitan dengan pajak ini memaksa perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak melalui tindakan penghindaran pajak atau yang sering disebut dengan *tax avoidance* (Suandy, 2014).

Pajak saat ini adalah hal yang menakutkan bagi para pengusaha atau Wajib Pajak yang tidak ingin kehilangan hartanya. Padahal pajak adalah salah satu kewajiban yang harus ditunaikan sebagai warga negara yang baik, hal itu dikarenakan pajak merupakan sumber dana terbesar di negara ini untuk sarana berbagai pembangunan. Masih banyak Wajib Pajak yang mematuhi aturan-aturan dalam perpajakan karena mereka sadar, bahwa pajak yang mereka bayarkan juga suatu saat nanti bisa mereka rasakan hasilnya. Benefit dari membayar pajak memang tidak langsung bisa di rasakan, namun baru terasa setelah segala target pemerintah tercapai. Walau begitu, masih banyak para Wajib Pajak yang

mementingkan individu daripada perkembangan negara ini. Mereka merasa bahwa pajak hanya suatu aturan yang merugikan bagi diri mereka, namun mereka lupa bahwa berbagai fasilitas umum yang mereka gunakan adalah hasil dari penggunaan dana pajak (www.infopajak.id). Perencanaan pajak bertujuan untuk meminimalisasi pajak namun tetap sesuai dalam kaidah perpajakan. Perilaku *tax avoidance* yang dilakukan suatu entitas memang di satu sisi menguntungkan bagi perusahaan tersebut namun disamping itu menimbulkan kerugian bagi negara karena menyebabkan penghasilan negara menjadi berkurang (Toly, 2014).

Perusahaan yang berperilaku *tax avoidance* dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* disebut sebagai komitmen bisnis berkelanjutan yang berkontribusi bagi ekonomi melalui kerjasama dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan berpengaruh pada lingkungan sekitar dan masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas sarana dan keberlangsungan hidup masyarakat setempat maupun secara umum dengan cara-cara yang bermanfaat, baik untuk bisnis itu sendiri maupun untuk masyarakat luas atau untuk pembangunan (Sutedi, 2015).

Menurut Femitasari (2014). Perusahaan yang menerapkan kegiatan CSR melakukan usaha untuk memperoleh profit yang besar dengan tidak menghilangkan tanggung jawab secara sosial pada lingkungan maupun pihak lain yang terkena dampak dari aktivitas entitas tersebut. Beberapa item CSR menjadi pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*), contohnya biaya pengolahan limbah, biaya magang, beasiswa, dan pelatihan,

sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan fasilitas pendidikan dan lain-lain. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa banyak perusahaan melakukan kegiatan CSR sebagai bentuk agar penghasilan yang dikenakan pajak menjadi berkurang dengan cara melakukan CSR yang dapat dibebankan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto. Sebuah entitas yang melakukan kegiatan CSR dengan baik, tidak terlepas dari perusahaan yang memiliki tanggung jawab yang baik dalam mengelola perusahaannya.

Tata kelola perusahaan tidak terlepas dari kegiatan *corporate governance* yang disebut juga dengan CG. *Corporate Governance* merupakan sistem atau mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stockholders*. Haruman (2012) menyatakan bahwa suatu entitas memiliki tata kelola untuk mengontrol dan menentukan arah kinerja perusahaan. Tata kelola perusahaan mulai menjadi bahan pembicaraan di Indonesia pada tahun 1998 ketika negeri ini mencapai krisis. Banyak pihak beropini lamanya perbaikan dalam bidang ekonomi pada saat itu disebabkan oleh lemahnya penerapan CG pada suatu entitas atau perusahaan. Penerapan CG diharapkan bisa mempengaruhi entitas untuk berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi manajerial perusahaan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Irawan dan Aria, 2012).

Struktur CG dapat mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jika perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance* tentu perusahaan tersebut melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisir pajak yang harus dibayar sehingga hal tersebut menjadikan citra

buruk bagi perusahaan. Hal tersebut juga mencerminkan lemahnya penerapan CG pada perusahaan. Pengukuran struktur CG dalam pengaruhnya terhadap perencanaan pajak dapat dilihat dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, kualitas audit dan komite audit. Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap perencanaan pajak suatu perusahaan, tugas pemilik institusional bertugas memantau, mendisiplinkan serta mempengaruhi manajer. Pemilik institusional memiliki andil dalam pengambilan keputusan, hal ini dapat berpengaruh terhadap perencanaan pajak suatu perusahaan.

Kepemilikan manajerial merupakan saham yang pegang atau dimiliki oleh pihak manajemen yang secara aktif dalam pengambilan keputusan yaitu direksi dan komisaris. Pada suatu kondisi pemilik manajerial tidak ingin perusahaannya mengalami masalah apalagi dibidang perpajakan. Namun, kondisi lain pihak manajer memiliki insentif untuk mensejahterakan pemegang saham dalam mengoptimalkan laba perusahaan. Dewan komisaris memiliki andil untuk melakukan pengawasan terhadap pihak manajemen.

Pada aturannya suatu perusahaan harus memiliki minimal 30% dewan komisaris independen. Dewan komisaris bertugas untuk memerikan nasihat kepada direktur. Tugas dewan komisaris mengawasi kinerja manajemen termasuk dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan dalam perencanaan pajak. Dewan komisaris memiliki hak untuk membentuk, mengangkat dan memberhentikan Komite Audit.

Komite Audit merupakan bagian yang mengintermediasi antara dewan komisaris dengan audit eksternal. BEI mengharuskan perusahaan untuk memiliki

komite audit minimal terdiri dari tiga orang. Tugas komite audit mengawasi perusahaan dalam pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan yang akan diperiksa oleh audit eksternal. Audit eksternal ini merupakan auditor yang bertugas mengumpulkan informasi perusahaan dalam bentuk laporan keuangan, apakah laporan tersebut sudah sesuai dengan regulasi perusahaan dan sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Semakin bagus reputasi auditor yang mengaudit suatu perusahaan maka investor akan semakin percaya terhadap perusahaan tersebut.

Kualitas audit sebagai acuan para investor, hal ini dapat diukur dari jenis KAP. Terbagi dua jenis KAP yaitu KAP *bigfour* dan KAP *non-bigfour*. Para investor lebih yakin terhadap perusahaan yang menggunakan KAP *bigfour*, karena KAP yang tergolong dalam *bigfour* lebih dapat dipercaya. Kualitas dari KAP tersebut lebih tinggi dibanding KAP *non-bigfour*. Hal ini karena KAP *bigfour* diyakini menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya.

Terdapat beberapa fenomena penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnisnya di Indonesia seperti fenomena atau kasus yang terjadi pada Google Asia Pacific Pte Ltd sedang diincar pemerintah Indonesia karena selama ini tidak mau membayar pajak. Isu yang dikembangkan Google, jangan sampai terbentuk BUT di negara Indonesia. Di mana itu suatu syarat dan ambang batas negara bisa mengenai pajak. Apabila ada BUT, maka laba yang dialokasikan kepada BUT tersebut adalah minimal. Google melakukannya dengan cara pertama dia jangan sampai saya hadir secara fisik di Indonesia dan dengan cara menggunakan *tax planning* Google melakukan strategi

penghindaran pajak. Metode *tax planning* yang dilakukan oleh Google adalah dengan pemanfaatan syarat *physical presence*. Google memiliki anak usaha di Singapura yang mengatur bisnis di sekitar Asia. Sedangkan di Indonesia Google hanya membangun kantor *marketing representative* yang berperan sebagai penunjang dan pelengkap (Danny, 2016).

Fenomena yang terjadi selanjutnya terdapat pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang melakukan penghindaran pajak melibatkan salah satu perusahaan dalam kelompok Coca-Cola Company, yaitu PT Coca Cola Indonesia. PT Coca cola Indonesia diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun 2002-2004 dan 2006. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman jadi merek Coca-Cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya itu sangat mencurigakan dan mengarah pada transfer pricing demi meminimalisir pajak. Edward Sianipar, perwakilan DJP di persidangan mengatakan bahwa, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk iklan. Biaya iklan yang

dibebankan oleh PT CCI tidak memiliki kaitan langsung dengan produk yang dihasilkan. Namun, di persidangan itu, perwakilan PT CCI tidak memberikan bantahan ataupun tanggapan. Selanjutnya, hakim masih akan memeriksa kasus ini sebelum menjatuhkan putusan (www.kontan.co.id)

Penelitian ini adalah kompilasi penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2016) dan Sujudi (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variable independen yang dipilih. Variable penelitian ini yaitu dengan menggunakan seluruh aspek CG yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, kualitas audit dan komite audit. Selain itu pada penelitian ini fokusnya terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2018.

B. Batasan Masalah

Sesuai dengan GRI G4 pengukuran pengungkapan Corporate Social Responsibility menggunakan 91 item. Menurut Ayu (2016) Corporate Governance dapat mempengaruhi keputusan dalam perencanaan pajak suatu perusahaan, pengukuran ini menggunakan Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Kualitas Audit, dan Komite Audit pada perusahaan pertambangan. Batasan pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur dan mengukur penghidaran pajak dengan menggunakan enam variabel independen yaitu CSR, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, Kualitas Audit dan Komite Audit.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
5. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
6. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris tentang pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris tentang pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris tentang pengaruh dewan komisaris terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris tentang pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

6. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris tentang pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, penulis berharap jika penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis atau secara praktis.

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghidaran pajak di Indonesia.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Investor

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan terkait saham yang di anggap sehat.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait pengenaan pajak perusahaan.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan masyarakat terkait investasi saham perusahaan yang go public.